

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KESADARAN MUZAKKI
DALAM MEMBAYAR ZAKAT DI KABUPATEN PINRANG**

Hj. Muliati

IAIN Parepare

Email: muliatisesady@gmail.com

St. Cheriah Rasyid

IAIN Parepare

***Abstract:** This study discussed the public's perception towards the consciousness of muzakki to paying zakaah in Pinrang Regency. This research objective was to know the public perception towards the muzakki's consciousness in paying zakaah. This research founded some results as follow: First, the National Zakat Agency of Pinrang Regency has more hard-wired and fairness program according to utilizing of zakaah resource, such as optimal planning and collecting, effective distributing, as well as accountability reporting. Second, the Public perception on a determinant consciousness of muzakki to pay zakaah was more determinate by some results as follows; the religiosity behavior of worship, the Muzakki's literacy on zakaah obligation, the economic income or wealth factor of Muslim society, the Local Government's regulation and Muslim Scholar's role on zakaah literacy, as well as the credibility of National Zakat Agency.*

***Keywords :** persepition of civil society, Zakat*

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki dalam Membayar Zakat di Kabupaten Pinrang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki dalam Membayar Zakat di Kabupaten Pinrang. Hasil penelitian ditemukan: *pertama*, Bentuk pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang sebagai Lembaga Pengumpulan Zakat di bawah naungan pemerintah, yang menurut pengamatan peneliti, merupakan Lembaga Pengumpul Zakat yang lebih terprogram dengan mengusahakan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pendayagunaan Zakat yang adil, optimal dan efektif. *Kedua*, Persepsi masyarakat muzakki terhadap faktor yang menjadi determinasi kesadaran muzakki dalam mengeluarkan zakat di Kabupaten Pinrang ditemukan dari hasil wawancara kepada para muzakki adalah faktor religiusitas Ibadah, faktor pengetahuan muzakki terhadap zakat, faktor harta Kekayaan atau Pendapatan, faktor peran pemerintah dan Ulama, serta faktor kredibilitas lembaga amil zakat.

Kata kunci: Persepsi Masyarakat, Zakat

I. PENDAHULUAN

Pengaturan tentang zakat diakomodasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang telah mengubah Undang-Undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sebagai hukum positif. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang tersebut, dinyatakan bahwa: “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu sumber pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rincian paten berdasarkan Al-Qur’an dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Allah swt., adalah pemilik seluruh alam raya dan segala isinya, termasuk pemilik harta benda. Seseorang yang beruntung memperolehnya, pada hakikatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai sesuai dengan kehendak pemilikNya. Manusia yang dititipi itu berkewajiban berkewajiban memenuhi ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Allah swt., baik dalam pengembangan harta maupun dalam penggunaannya.¹

Konsep zakat dalam Islam menyatakan, terdapat sebagian hak bagi orang lain terutama hak kaum fakir miskin terhadap orang-orang yang memiliki harta berlebih. Harta yang dimiliki akan lebih berkah jika sebagian dari harta itu dapat disalurkan baik dengan sedekah maupun zakat. Hal ini tentu sedikit banyak akan sangat membantu dalam pengentasan kemiskinan.

Semua harta yang dimiliki di dalamnya terdapat hak orang lain, Islam menganjurkan agar manusia bersedekah, berqurban, berwakaf, berinfaq, serta mengeluarkan zakat hartanya untuk merealisasikan kemaslahatan umum. Mengeluarkan zakat merupakan salah satu ibadah kepada Allah swt., sebagaimana telah diperintahkan Allah swt., bagi umat Islam mengeluarkan zakat merupakan

*Hj. Muliati dan St. Cheriah Rasyid:
Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki Membayar Zakat*

suatu kewajiban yang harus dilakukan jika mampu. Agama Islam berpandangan bahwa zakat merupakan salah satu faktor yang amat penting bagi kehidupan manusia disamping ibadah-ibadah lainnya.

Undang-Undang Nomor 23/2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14/2014 menyebutkan bahwa zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima sesuai yang ditetapkan oleh syariat Islam². Membayar zakat merupakan ibadah kepada Allah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dengan demikian membayar zakat menciptakan hubungan vertikal antara Tuhan dan manusia sebagai makhluk-Nya. Selain itu, membayar zakat juga bersifat *muamalah* karena memiliki hubungan horizontal antara manusia dengan manusia. Hal tersebut dikarenakan zakat mengandung unsur tolong menolong antara sesama manusia.

Zakat merupakan bentuk ibadah yang memiliki dua dimensi, yakni dimensi vertikal, yang merupakan wujud dari ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya, dimensi horisontal atau dimensi sosial, merupakan wujud dari Islam sebagai agama yang *Rahmatan lil Alamin* (agama pembawa kasih sayang bagi alam semesta).

Sudah menjadi *sunnatullah* bahwa tingkat sosial di dalam masyarakat itu tidak sama, ada yang kelebihan, ada yang kekurangan. Yang berkekurangan itu belum memiliki kesempatan untuk menikmati kehidupan yang layak dan belum merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan berupa harta, di dalam Al-Qur'an mereka disebut "Fuqaha, miskin dan dhuafa" mereka memerlukan bantuan dan uluran tangan dari sesama muslim dalam upaya memperbaiki kehidupan ekonominya, sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya dan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Itulah esensi dari ibadah zakat, yaitu selain membersihkan diri dan harta, juga untuk menumbuhkan sifat-sifat sosial, sifat dermawan, dan sifat baik dalam penggunaan harta benda mereka. Sifat ini dapat dipupuk untuk menjadi orang (muzakki) yang taat membayar zakat, demi kemaslahatan umat manusia.

*Hj. Muliati dan St. Cheriah Rasyid:
Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki Membayar Zakat*

Kewajiban membayar zakat merupakan keharusan bagi orang yang telah memenuhi syarat dalam mengeluarkan zakat, namun masih terdapat berbagai faktor determinan kesadaran para muzakki dalam mengeluarkan zakat mereka. Hal ini menjadi motivasi penulis untuk meneliti dan menganalisis faktor determinan tersebut.

Berdasarkan survey penulis, bahwa potensi zakat yang ada di Kabupaten Pinrang cukup besar, namun belum tergali secara maksimal, dan hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: *pertama*, masih rendahnya pemahaman dan kesadaran umat Islam tentang kewajiban zakat. *Kedua*, rendahnya minat masyarakat untuk menyetorkan zakatnya kepada institusi pemerintah dan pengelola zakat, dan diantara mereka ada yang lebih senang menyetorkan zakatnya langsung kepada mereka yang berhak. *Ketiga*, masih belum efektifnya Undang-Undang zakat dalam mendorong peningkatan mobilitas zakat melalui institusi pemerintah dan pengelola zakat. Dengan melihat begitu besarnya potensi zakat yang belum tergali secara maksimal maka penulis menuangkan konsepsi-konsepsi di atas dalam bentuk penelitian ilmiah dengan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana bentuk pengelolaan zakat di Kabupaten Pinrang. Faktor apa yang menjadi determinasi kesadaran muzakki dalam mengeluarkan zakat di Kabupaten Pinrang.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Zakat

Zakat bukan sesuatu yang baru dalam pandangan orang-orang Islam. Orang-orang Islam sangat mempercayai dan meyakini bahwa zakat merupakan salah satu dari pilar agama Islam. Kebanyakan orang Islampun berkeyakinan bahwa zakat mempunyai peran yang sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Pengertian zakat secara etimologi berarti berkembang (*an namaan*) atau berarti pensucian (*at tahrir*). Kata dasarnya (masdar) dari “zaka” yang berarti tumbuh, berkah, bersih dan baik. Sesuatu yang “zaka” berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu “zaka” berarti orang itu baik. Zakat memiliki dua

*Hj. Muliati dan St. Cheriah Rasyid:
Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki Membayar Zakat*

makna yaitu "sejumlah (nilai/ukuran) tertentu yang wajib dikeluarkan dari harta yang sejenisnya ditentukan pula.³ Zakat menurut bahasa (*lungat*) berarti berkembang, bertambah. Orang Arab mengatakan *zakaa az-zar'u* ketika *az-Zar'u* (tanaman) Zakat *an-nafaqatu* ketika *nafaqah* (biaya hidup) itu diberkahi.⁴

Zakat bisa menyucikan orang yang mengeluarkannya dari dosa, mengembangkan pahala dan harta orang tersebut. Zakat menurut syara adalah hak yang wajib pada harta. Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temua.⁵

Hanafiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah.⁶ Kata "pemberian hak kepemilikan" tidak masuk di dalamnya 'sesuatu yang hukumnya boleh'. Jika seseorang memberi makan anak yatim dengan niat zakat, maka tidak cukup dianggap sebagai zakat; kecuali jika orang tersebut menyerahkan makanan kepada anak yatim itu, sebagaimana jika orang tersebut memberi pakaian pada anak yatim.

Firman Tuhan QS. At-Taubah. 9 : 60

... إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin⁷

Sebaliknya menurut hukum Islam (syara), zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Selain kata zakat, didalam Al-Qur'an zakat disebut juga dengan nama: *Infaq, Shadaqah, Haq* atau *Afuw*.

Pengaturan tentang zakat diakomodasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang telah mengubah Undang-Undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sebagai hukum

*Hj. Muliati dan St. Cheriah Rasyid:
Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki Membayar Zakat*

positif. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang tersebut, dinyatakan bahwa: “ Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”.

Menurut Yusuf Qardhawi zakat adalah ibadah *ma'aliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi sangat penting dan strategis, baik dari sisi ajaran, maupun dari sisi pembangun kesejahteraan umat.⁸ Menurut Sayyid Sabiq menerangkan bahwa zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dalam berbagai kebajikan.⁹ Menurut Abdul Qadim, Zallum menguraikan bahwa istilah *shadaqah* digunakan untuk menyebut zakat, begitu pula istilah zakat digunakan untuk istilah *shadaqah*.¹⁰

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu sumber pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Abu Lubabah bersama kedua temannya setelah dilepaskan datang menghadap kepada Rasulullah membawa harta bendanya, sambil berkata “ya Rasulullah! ini adalah harta benda kami, shadaqahkanlah atas nama kami” Nabi menjawab: “Aku tidak diperintahkan untuk menerima harta sedikitpun“. Maka turunlah S. 9: 103 yang memerintahkan untuk menerima shadaqahnya dan mendoakan baginya.¹¹

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir dari Ali bin Abi Thalhah yang bersumber dari Ibnu Abbas, dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir seperti riwayat yang dikemukakan oleh Ali bin Abi Thalhah yang bersumber dari Sa'id bin Jubair, dialah hak Zaid bin Aslan.

*Hj. Muliati dan St. Cheriah Rasyid:
Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki Membayar Zakat*

Usaha untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (selanjutnya ditulis BAZNAS yang berkedudukan di Ibu Kota Negara, Propinsi, dan Kabupaten/Kota. Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri. Baznas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Zakat wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi.¹²

Konsep zakat yang ditawarkan Islam menjanjikan dimensi kemaslahatan dan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan transformatif dalam pengembangan ekonomi Islam melalui gerakan zakat sebagai gerakan ekonomi yang berlandaskan syariah Islam, merupakan aktualisasi operasional ekonomi Islam dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan wujud pilar perekonomian Islam dalam menjalankan fungsinya untuk mengelola dan menyalurkan dana umat kepada orang-orang yang berhak.

Permasalahan yang sering muncul ditengah masyarakat kita adalah kepada siapa zakat harus diberikan. Lebih utama disalurkan langsung oleh muzakki kepada mustahiq, atau sebaliknya melalui amil zakat. Jika disalurkan kepada mustahiq, memang ada perasaan tenang karena menyaksikan secara langsung zakatnya tersebut telah disalurkan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya. Tapi terkadang penyaluran langsung yang dilakukan oleh muzakki tidak mengenai sasaran yang tepat. Terkadang orang sudah merasa menyalurkan zakat kepada mustahiq, padahal ternyata yang menerima bukan mustahiq yang sesungguhnya, hanya karena kedekatan emosi maka ia memberikan zakat kepadanya. Misalnya disalurkan kepada kerabatnya sendiri, yang menurut

anggapannya sudah termasuk kategori mustahiq, padahal jika dibandingkan dengan orang yang berada dilingkungan sekitarnya, masih banyak orang-orang yang lebih berhak untuk menerimanya sebab lebih fakir, lebih miskin, dan lebih menderita dibanding dengan kerabatnya tersebut.

B. Pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang

Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak pengelola Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, dapat diketahui bahwa perkembangan pengumpulan zakat, infaq, dan shadakah (ZIS), ditinjau dari jumlah muzakki, jumlah penerimaan, dan jumlah penyaluran dana ZIS mengalami pluktuasi atau pasang surut baik perubahan dalam hal peningkatan maupun penurunan yang terjadi setiap tahunnya, tetapi masih didominasi peningkatannya pada beberapa tahun belakangan ini dibanding pada awal-awal tahun terbentuknya. Jika dilihat dari jumlah muzakki pada lima tahun terakhir berdirinya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang. Diketahui bahwa jumlah muzakki yang menyalurkan dana zakat adalah sebanyak 1373 orang pada tiap tahunnya, sedangkan data perkembangan jumlah donatur yang mendonasikan dana, infaq, dan shadakah tidak dapat diperoleh jumlah perkembangannya. Hal tersebut dikarenakan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang tidak mendata identitas pihak-pihak yang menyalurkan infaq dan shadakah secara rapi, terperinci, dan sistematis.

Salah satu alasannya dikarenakan sebagian besar para donatur dana infaq dan shadakah lebih tertarik mengeluarkan sebagian harta mereka dalam bentuk Zakat. Oleh karena itu, sulit untuk mengetahui data identitas donatur dana infaq dan shadaqah secara keseluruhan, lengkap, dan terperinci.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang sebagai organisasi nonprofit atau nirlaba adalah milik pemerintah dan diberikan SK oleh Bupati. Badan Amil Zakat Nasional adalah suatu organisasi yang sangat rentan akan tingkat kompidensi dan kepercayaan publik, juga memiliki kendala-kendala dalam pengumpulan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah. Kendala-kendala tersebut berasal dari faktor internal dan pihak eskternal. Kendala internal tersebut diantaranya adalah 1. Faktor keterbatasan sumber daya profesional untuk promosi dan

*Hj. Muliati dan St. Cheriah Rasyid:
Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki Membayar Zakat*

sosialisasi Zakat, Infaq dan Shadaqah yang dimiliki Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, 2. Belum adanya Peraturan Daerah (PERDA) yang kuat dan mengikat masyarakat untuk membayar dana Zakat, Infaq dan Shadaqah melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, 3. Tingkat pendapatan masyarakat (Pendapatan yang cukup/tinggi mempengaruhi masyarakat untuk menyalurkan zakat di lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, 4. Pelayanan yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang belum memuaskan khususnya pada penjemputan/mendatangi muzakki untuk membayar Zakat, Infaq dan Shadaqah), dan 5. Lokasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang yang jauh dari para muzakki di desa, dan 6. Belum efektifnya Unit Pengumpul Zakat di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa.

Kendala eksternal dalam pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang adalah:

1. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Zakat,
2. Masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang,
3. Masih melekatnya budaya masyarakat (sebagai muzakki) yang mengeluarkan zakat secara langsung kepada Mujtahik,
4. Masih dominannya perilaku masyarakat muslim yang mengutamakan kewajiban membayar pajak dibandingkan kewajiban membayar zakat, sehingga pajak lebih menjadi prioritas dan menjadikan zakat sebagai beban ganda bagi masyarakat. Keadaan ini membutuhkan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat sehingga pengeluaran zakat dapat dijadikan sebagai suatu keharusan bagi para muzakki khususnya di Kabupaten Pinrang.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang sebagai Lembaga Pengumpulan Zakat di bawah naungan pemerintah, yang menurut pengamatan peneliti, merupakan Lembaga Pengumpul Zakat yang lebih terprogram, terencana, transparan, amanah, obyektif, serta akuntabilitas, dibanding dengan beberapa Lembaga Amil Zakat yang ada di daerah sekitarnya. Hal ini dibuktikan oleh banyaknya tamu dari berbagai daerah untuk melakukan studi banding pada Badan

*Hj. Muliati dan St. Cheriah Rasyid:
Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki Membayar Zakat*

Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang. Dengan demikian, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang sangat potensial sebagai Lembaga Pengumpul Zakat yang paling besar di bawah naungan pemerintah khususnya di Kabupaten Pinrang.

Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang dikelola sesuai dengan struktur organisasi yang telah terbentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat dan peraturan nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 yang unsur pimpinan meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam dengan tugas dan fungsi melaksanakan perencanaan, pengendalian, dan pelaporan serta pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, dan shadaqah serta dana sosial keagamaan sesuai ketentuan syariah. Dalam pelaksanaan pengelolaan pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan evaluasi berdasarkan laporan pertanggungjawaban tahunan yang diaudit setiap tahunnya oleh akuntan publik sejak tahun 2014-2018 dapat digambarkan dalam tabel keadaan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang sebagai berikut:

Tabel 1
Keadaan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Pinrang Tahun 2017

No.	Kecamatan	Jumlah Zakat (Rp)	Persentase
1.	Kecamatan Mattiro Sompe	55.689.750	1,305
2.	Kecamatan Suppa	13.449.562	0,315
3.	Kecamatan Mattiro Bulu	515.959.450	12,093
4.	Kecamatan Watang Sawitto	1.781.430.699	41,754
5.	Kecamatan Patampanua	119.394.050	2,798
6.	Kecamatan Duampanua	127.471.250	2,988
7.	Kecamatan Lembang	36.826.000	0,863
8.	Kecamatan Cempa	112.058.250	2,626
9.	Kecamatan Tiroang	51.810.800	1,214

*Hj. Muliati dan St. Cheriah Rasyid:
Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki Membayar Zakat*

10.	Kecamatan Lanrisang	68.297.400	1,601
11.	Kecamatan Paleteang	1.362.356.475	31,931
12.	Kecamatan Batulappa	21.770.000	0,510
	Jumlah	4.266.513.686	100,000

Sumber: Laporan Keuangan Bulan Januari-Juni 2018

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penerimaan zakat perkecamatan mengalami tingkat perbedaan yang signifikan. Penerimaan zakat yang paling rendah terjadi pada Kecamatan Suppa, yang diikuti oleh Kecamatan Batulappa dan Kecamatan Lembang. Hasil penelitian melalui wawancara dengan Sudirman, S.Sos sebagai Kepala Desa Lero yang menyatakan bahwa:

“Rendahnya penerimaan zakat oleh Baznas Kabupaten Pinrang pada penduduk Kecamatan Suppa di Desa Lero dikarenakan oleh keadaan ekonomi masyarakat berada pada 80% di bawah garis kemiskinan. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa tingkat pengetahuan tentang zakat juga ikut berpengaruh sehingga masyarakat pada umumnya belum memahami benang merah antara zakat, infaq, sumbangan, dan shadaqah. Ia menyatakan bahwa mereka (masyarakat nelayan) menganggap telah mengeluarkan zakat dari hasil tangkapan ikan di laut dengan membagikan ikan kepada masyarakat di sekitar pantai. Namun jumlah hasil tangkapan yang wajib dizakati belum dipahami oleh masyarakat tersebut”.¹³

Hasil wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa faktor determinasi masyarakat lero dalam mengeluarkan zakat adalah tingkat ekonomi atau penghasilan masyarakat yang masih tergolong miskin. Demikian pula pada tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat zakat dan jumlah yang harus dikeluarkan oleh para muzakki belum dipahami secara mendalam oleh masyarakat Lero sebagai objek penelitian.

Hasil wawancara dengan pak Jafar sebagai Kepala Dusun Bila Desa Tapporang Kecamatan Batu Lappa menyatakan bahwa:

“Masyarakat Tapporang pada umumnya tidak tahu tentang zakat, jumlah harta yang harus dizakati, dimana dan untuk apa zakat itu dikeluarkan. Ia menyatakan bahwa pemerintah dan pengelola zakat perlu sosialisasi mendalam dan serius tentang zakat di wilayah kami”.¹⁴

Masyarakat Desa Tapporang pada umumnya berprofesi sebagai petani dan pekebun (padi, cokelat, dan jagung). Mereka semua berkeinginan mengeluarkan

*Hj. Muliati dan St. Cheriah Rasyid:
Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki Membayar Zakat*

zakat mereka, namun jumlah harta yang harus dizakati sama sekali belum dipahami oleh para muzakki. Hal inilah yang menyebabkan kurangnya para muzakki dalam mengeluarkan zakat. Di samping itu, mereka menganggap bahwa Unit Pengumpul Zakat yang dibentuk di masing-masing kecamatan tidak berfungsi dengan baik sedangkan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten juga jauh dari kediaman masyarakat. Solusi yang harus dilakukan oleh pengelola Badan Amil Zakat Nasional adalah perbanyak sosialisasi dan zakat harus dijemput. Dengan demikian, pengelolaan zakat di Kabupaten Pinrang perlu ada strategi dan inovasi baru dalam pengelolaannya.

Pada Kecamatan Lembang yang tergolong rendah dalam penerimaan zakatnya di Badan Amil Zakat Nasional dikarenakan kecamatan tersebut jauh dari Kota Kabupaten sementara Unit Pengumpul Zakat tidak berfungsi sampai ditingkat keluraha dan desa. Keadaan ini juga terjadi pada kecamatan yang lain di Kabupaten Pinrang. Adapun keadaan keuangan zakat, infaq, dan shadaqah Kabupaten Pinrang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2
Keadaan Keuangan Zakat, Infaq, dan Shadaqah
Kabupaten Pinrang Tahun 2018

No	Tahun	Pemasukan			Pengeluaran (Rp)
		Zakat (Rp)	Infaq/Shadaqah (Rp)	Jumlah (Rp)	
1.	2014	590.717.748	976.790.294	1.567.508.042	1,076.413.450
2.	2015	1.023.583.680	1.171.486.501	2.195.070.182	1.751.478.400
3.	2016	1.072.404.450	1.092.814.761	2.165.219.611	2.171.718.950
4.	2017	3.070.223.199	1.196.290.487	4.266.513.686	4.330.459.202
5.	2018	2.245.236.166	425.696.100	2.670.932.266	2.411.482.916

Sumber: Laporan Keuangan Bulan Januari-Juni 2018

Laporan keuangan zakat, infaq, dan shadaqah pada tabel di atas menunjukkan bahwa penerimaan zakat di Kabupaten Pinrang mengalami grafik

Hj. Muliati dan St. Cheriah Rasyid:
Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki Membayar Zakat

yang meningkat dengan perolehan pada bulan Januari sampai Juni 2018. Penerimaan zakat yang diperoleh dari tahun 2014 hingga tahun 2018 terjadi peningkatan yang signifikan, sedangkan penerimaan infaq dan shadaqah menunjukkan gambaran yang berpluktuasi. Hal ini memberikan informasi bahwa pengeluaran zakat berdasarkan data lebih normal dibandingkan dengan infaq dan shadaqah.

Dalam penelitian ini lebih fokus pada variabel faktor determinasi kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat. Adapun pedoman dalam perhitungan zakat BAZNAS Kabupaten Pinrang berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014.

Dengan demikian, pengelolaan zakat di Kabupaten Pinrang ini tidak terlepas dari visi dan misinya yaitu mengusahakan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang adil, optimal dan efektif.

C. Persepsi Masyarakat Muzakki terhadap Faktor Determinasi Kesadaran Muzakki dalam Mengeluarkan Zakat di Kabupaten Pinrang

Terdapat beberapa faktor determinasi kesadaran, pendorong atau alasan yang paling mempengaruhi muzakki dan masyarakat pada umumnya untuk mengeluarkan Zakat Impaq Shadaqah melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, yakni:

Pertama, adalah status Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang sebagai lembaga zakat resmi milik pemerintah.

Kedua, adalah Teknik transaksi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat Impaq dan Shadaqah yang optimal, efektif, profesional, adil, skala prioritas, berkala dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, adalah pelayanan yang baik dan memuaskan.

Keempat, adalah lokasi yang strategis dan mudah dijangkau. Untuk menentukan faktor yang paling dominan dalam mendorong masyarakat sehingga memutuskan menyalurkan dana Zakat Impaq dan Shadaqah melalui Badan Amil

*Hj. Muliati dan St. Cheriah Rasyid:
Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki Membayar Zakat*

Zakat Nasional Kabupaten Pinrang ialah dengan cara meminta muzakki atau responden untuk memberi pilihan pada faktor-faktor pendorong tersebut.

Gambaran Faktor Determinasi Kesadaran Muzakki dalam Mengeluarkan Zakat di Kabupaten Pinrang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. faktor Religiusitas/Ibadah

Hasil Penelitian secara parsial menunjukkan bahwa, ibadah yang merupakan tuntutan atas aqidah yang dimiliki setiap muslim yang secara syariat memenuhi kriteria sebagai wajib zakat, terdorong dengan ikhlas untuk mengeluarkan zakat, karena ingin membantu saudara yang membutuhkan dan mendapatkan kebahagiaan melalui ridho Allah Swt. Hasil penelitian ini sejalan dengan konsep potensi diri yang dikemukakan oleh Taqiuddin yang kemudian dikembangkan oleh Abdullah memperlihatkan bahwa hubungan antara naluri sebagai salah satu potensi hidup manusia mempunyai pengaruh terhadap motivasi seseorang.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Pak Rustan, S.PdI, sebagai kepala Desa Mattiroada menyatakan bahwa:

“Tanpa paksaan dari manapun atas pengeluaran zakat yang kami lakukan karena merupakan panggilan jiwa untuk beribadah dan menjadikan salah satu ciri orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. Ia menyatakan bahwa zakat merupakan suatu wadah untuk mensucikan jiwa dan harta benda yang dimiliki seseorang. Memakan dan menggunakan harta benda yang tidak dizakati menurut mereka adalah sangat tidak baik. Dengan demikian, zakat wajib dilakukan sebagai seorang muslim”.¹⁵

Hasil penelitian ini juga sejalan penelitian yang dilakukan oleh Hasanuri (2010: 59) dalam tesisnya “*Pemberdayaan Zakat Bagi Pengembangan Ekonomi Ummat*” mengatakan bahwa seseorang termotivasi untuk membayar zakat karena:

- a. Membayar zakat merupakan simbol dari keimanan seseorang
- b. Membayar zakat adalah merupakan simbol ketaqwaan
- c. Membayar zakat adalah merupakan simbol kebersihan dan kesucian jiwa.

Bukhari dalam tesisnya berkesimpulan bahwa motivasi seseorang membayar zakat didasari karena panggilan keimanan dan ketaqwaan, tanpa kesadaran iman dan taqwa seseorang cenderung enggan untuk membayar zakat,

*Hj. Muliati dan St. Cheriah Rasyid:
Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki Membayar Zakat*

karena dorongan nafsu kepemilikan terhadap harta kekayaan mereka, seringkali mendominasi dari manusia untuk memilikinya.

Wawancara yang dilakukan kepada Hj. Marintang sebagai muzakki asal Sempangge menyatakan bahwa:

“mengeluarkan zakat sama pentingnya dengan mengerjakan shalat. Karena itu, bagi para muzakki yang telah memenuhi syarat wajib zakat, harus dikeluarkan demi menjaga keimanan dan kesucian harta yang dimiliki”.¹⁶

2. Faktor Pengetahuan Muzakki terhadap Zakat

Berdasarkan hasil pengumpulan data penelitian melalui instrumen wawancara menunjukkan bahwa variabel pengetahuan zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat para muzakki dalam mengeluarkan zakat, akan tetapi minat tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya nilai zakat. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa determinasi muzakki pada instrumen pengetahuan tentang zakat berpengaruh signifikan dalam mengeluarkan dan membayar zakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mohd Ali, dkk (2004) dalam journal “*Kesadaran Membayar Zakat Pendapatan di Kalangan Kakitangan Universitas Kebangsaan Malaysia*” hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor keimanan dan pengetahuan tentang zakat mempengaruhi muzakki dalam membayar zakat, semakin tinggi tingkat keimanan dan pengetahuan zakat individu muslim akan lebih cenderung untuk membayar zakat.

Hasil wawancara dengan pak Jamal sebagai tokoh masyarakat sekaligus sebagai muzakki di Desa Tapporang menyatakan bahwa:

“Salah satu penyebab kurangnya kesadaran masyarakat muzakki dalam mengeluarkan zakat karena disebabkan oleh ketidaktahuan tujuan dan fungsi zakat. Selain itu, masyarakat Batulappa juga tidak mengetahui cara perhitungan zakat yang dikeluarkan dalam setiap tahunnya serta nisab dan kadar zakat yang harus dikeluarkan”. Solusi yang ditawarkan oleh masyarakat para muzakki adalah sosialisasi melalui perorangan, kelompok, brosur, dan media cetak harus segera dilakukan oleh pengurus Badan Amil Zakat Nasional.¹⁷

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai motivasi dalam mengeluarkan zakat namun ketidaktahuan perhitungan dan syarat

zakat menyebabkan kewajiban mereka ia lalaikan. Ini merupakan kesalahan bersama, baik pemerintah, pengurus Badan Amil Zakat Nasional, peran ulama, maupun kepada para muzakki yang melalaikan fungsinya masing-masing.

Terbukti bahwa determinasi motivasi pengetahuan zakat akan mendorong para masyarakat muzakki dalam mengeluarkan zakat. Hal ini tentu berpengaruh besar terhadap peningkatan besarnya nilai zakat yang dikumpulkan oleh pengelola. Oleh karena itu, perlu sinergitas dan keseimbangan antara beberapa variabel pada diri seorang muzakki, sehingga akan menghasilkan suatu teori yang substantif dan mengikat terhadap faktor determinasi para muzakki dalam mengeluarkan zakat.

3. Faktor Harta Kekayaan atau Pendapatan

Hasil penelitian melalui wawancara menunjukkan bahwa secara parsial menunjukkan bahwa harta kekayaan atau pendapatan sebagai salah satu determinasi para muzakki dalam mengeluarkan dan membayar zakat demikian pula pada besarnya nilai zakat yang dikeluarkan tersebut.

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa harta kekayaan dan pendapatan serta tingkat ekonomi yang dimiliki oleh seorang muzakki dan para masyarakat pada umumnya berpengaruh besar terhadap tingkat determinasi untuk mengeluarkan zakat. Begitu pula jika ada kenaikan harta atau pendapatan dapat mempengaruhi peningkatan jumlah zakat yang akan dikeluarkan berikutnya. Hal ini sejalan dengan teori komsumsi yang menerangkan bahwa kenaikan jumlah pendapatan akan mempengaruhi pengeluaran seseorang, baik dalam bentuk komsumsi maupun tabungan, termasuk dalam bentuk pengeluaran kewajiban zakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti Zoel Dirga yang memberikan kesimpulan bahwa pendapatan seseorang dapat mendorong secara signifikan keputusan muzakki untuk membayar zakat dan mendorong peningkatan besarnya nilai zakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat pendapatan seseorang akan memberikan pengaruh determinasi yang positif dan dapat berbanding lurus terhadap tingkat pengeluarannya hingga pada batasan tertentu. Hal ini dapat memotivasi seorang muzakki untuk

mengeluarkan zakat.

Hasil wawancara dengan Sudirman sebagai Kepala Desa Lero menunjukkan bahwa:

“Masyarakat Lero sebagian besar paham tentang wajib zakat, namun tingkat pendapatan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan membuat mereka tidak mengeluarkan zakat; Mereka adalah tegolong para mujtahiq. Bagi mereka yang telah mengeluarkan zakat pada umumnya dikeluarkan atas keinginan dan perhitungan mereka bukan berdasarkan pada ketentuan pengelola zakat di Kabupaten Pinrang”. Cara mereka mengeluarkan zakat bukan dengan uang, akan tetapi dengan ikan dari hasil tangkapan mereka di laut.¹⁸

4. Faktor Peran Pemerintah

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai salah satu faktor determinasi motivasi muzakki dalam mengeluarkan zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah juga ikut berpengaruh secara signifikan terhadap faktor determinasi dan motivasi muzakki dalam mengeluarkan zakat. Peran pemerintah dalam membuat kebijakan dan kebijaksanaan tentang pentingnya zakat adalah sangat strategis dan efektif. Tanpa peran pemerintah, maka himbauan dan ajakan pengurus Badan Amil Zakat Nasional pasti menjadi tumpul. Dengan demikian, perlu sinergitas dan kolaborasi antara semua unsur baik pemerintah, peran ulama, dan tokoh masyarakat setempat.

Faktor ini perlu ditunjang oleh unsur-unsur lain, seperti unsur ibadah muzakki, pengetahuan tentang zakat, harta kekayaan atau pendapatan, kredibilitas lembaga amil zakat, lokasi tempat pengumpul zakat, dan peran ulama sebagai tokoh masyarakat yang dapat meyakinkan para muzakki untuk membayar zakat dan peningkatan besarnya nilai zakat yang akan terkumpul.

Faktor dan unsur-unsur tersebut berdasarkan hasil pengumpulan data dengan menggunakan pedoman wawancara ditemukan bahwa semua unsur secara bersama-sama dapat meyakinkan bahwa determinasi dan motivasi peran pemerintah akan mendorong para muzakki mengeluarkan zakat. Oleh karena itu, perlu sinergitas, kolaborasi, dan keseimbangan antara berbagai variabel tersebut pada diri seorang muzakki untuk membayar dan mengeluarkan zakat sehingga akan menghasilkan faktor determinasi kesadaran dan motivasi muzakki dalam

*Hj. Muliati dan St. Cheriah Rasyid:
Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki Membayar Zakat*

membayar dan mengeluarkan zakat yang disertai dengan besarnya nilai zakat yang dikeluarkan lebih efektif dan optimal.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yamin Hadad “*Dinamika Pengelolaan Zakat dengan kolaborasi antara Ulama, Umara dan Agniya*” beliau dalam disertasinya menyimpulkan bahwa:

1. Kolaborasi *ulama*, *umara* dan *aghniya*’ merupakan suatu sistem yang terbentuk dari sub-struktur yang saling bergantung antara satu dengan yang lainnya sedemikian rupa, sehingga perubahan pada suatu bagian secara otomatis akan mempengaruhi bagian-bagian lainnya
2. Aktivitas sistem kolaborasi yang mapan memiliki fungsi untuk mempertahankan struktur-struktur lain dalam suatu sistem sosial, seperti ekonomi, keluarga, politik, agama, pendidikan, dan hukum dan melihat peran kolaborasi tersebut dalam pengelolaan zakat, baik sistem pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan secara professional akan memotivasi muzakki untuk membayar zakat yang pada akhirnya menjamin kelangsungan hidup masyarakat
3. Tawaran konsep bahwa *ulama*’ sebagai elit fungsional agama, *umara* sebagai elit fungsional penguasa dan *aghniya*’ sebagai fungsional pemilik modal. Manakala mereka berkolaborasi mengelola zakat sesuai fungsi masing-masing, maka Islam tidak akan mungkin mengalami permasalahan sosial, walaupun dunia tengah mengalami perubahan, sebab peredaran keuangan zakat tidak harus melalui pasar global dan tergantung fluktuasi dolar.

Hasil penelitian tersebut di atas didukung oleh pengumpulan data wawancara dengan H. Mustari Tahir sebagai Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang yang menyatakan:

“Pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional tidak mampu berjalan tanpa dibackup oleh pemerintah mulai dari sosialisasi, perencanaan, pengumpulan, dan pendistribusian zakat. Pengeluaran zakat oleh para muzakki di Kabupaten Pinrang adalah atas kerjasama semuanya. Akan tetapi peran pemerintah sangat strategis dan efektif dapat meningkatkan penerimaan zakat. Tugas Badan Amil Zakat Nasional juga sangat penting, akan tetapi tanpa didorong oleh kekuatan kebijakan dan kebijaksanaan pemerintah pasti mengalami banyak kendala. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan dengan pemasangan spanduk dan pamflet di masing-masing kantor kecamatan

*Hj. Muliati dan St. Cheriah Rasyid:
Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki Membayar Zakat*

bahkan sampai di tingkat kelurahan dan desa. Sosialisasi ini sampai di akar rumput bagi masyarakat para muzakki sehingga terbukti penerimaan zakat di Kabupaten Pinrang mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari 900 juta menjadi 4 milyar dalam kurung waktu tiga tahun terakhir”.¹⁹

5. Faktor Peran Ulama

Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa motivasi peran ulama berpengaruh negatif tetapi berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi membayar zakat dan besarnya nilai zakat. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa motivasi peran ulama sangat diperlukan untuk mensosialisasikan zakat di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, peran ulama dalam mensosialisasikan ekonomi syariah ke masyarakat umum dapat berdampak sangat signifikan. Karena suara ulama masih memiliki posisi yang sangat penting. Ulama masih didengar dan dipercaya oleh masyarakat. Petuahnya masih dijadikan sandaran dan pegangan oleh masyarakat di samping itu, para ulama memiliki jamaah tersendiri.

Hasil wawancara dengan H. Abd. Samad Samauna sebagai wakil ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa:

“Peran ulama dapat menjelaskan kepada masyarakat bahwa ajaran muamalah amaliyah harus dihidupkan kembali sesuai dengan syariah Islam yang berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah. Ajakan untuk melakukan shalat, zakat, shadaqah, dan ibadah lainnya tak henti-hentinya diucapkan oleh para ulama kita. Bukan hanya sebagai ajakan oleh para ulama tetapi menjadikan kewajiban mereka untuk menyampaikan kepada para masyarakat pada umumnya. Ulama adalah tempat curhat bagi pencari kebenaran, tanpa ulama yang adil dan dapat dipercaya, maka siapa lagi menjadi tempat sandaran mereka. Jadi ulama ikut berperan penting dalam sosialisasi syariat Islam khususnya di bidang pengeluaran zakat sebagai pembersih jiwa dan harta masyarakat dan para muzakki”.²⁰

Hasil wawancara tersebut di atas memberikan pemahaman kepada semua bahwa peran ulama menjadi salah satu determinasi motivasi masyarakat dan para muzakki dalam mengeluarkan zakat. Ulama adalah tempat untuk meminta petunjuk dan nasihat masyarakat ke jalan yang lurus. Tanpa peran ulama dalam kehidupan masyarakat maka pasti terjadi kegersangan keyakinan dan syariat Islam.

6. Faktor Kredibilitas Lembaga Amil Zakat

*Hj. Muliati dan St. Cheriah Rasyid:
Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki Membayar Zakat*

Variabel keenam kredibilitas lembaga amil zakat, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kredibilitas lembaga amil zakat mempunyai pengaruh besar terhadap motivasi dan kesadaran muzakki dan mengeluarkan dan membayar zakat.

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa determinasi kredibilitas lembaga amil zakat mempengaruhi para muzakki dalam mengeluarkan dan membayar zakat serta berpengaruh juga terhadap peningkatan besarnya nilai zakat. Kredibilitas pengelola zakat membuat rasa aman yang akan memantapkan hati muzakki mengeluarkan zakat ke lembaga amil zakat. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Maslow dalam teori kebutuhan yang menyatakan bahwa rasa aman merupakan kebutuhan yang sangat fundamental bagi setiap manusia.

Dengan demikian, tingginya tingkat kepercayaan muzakki terhadap kredibilitas lembaga amil zakat akan mempengaruhi determinasi dalam mengeluarkan dan membayar zakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zoel Dirga tentang "*Analisis Faktor-faktor Motivasi yang Berpengaruh terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat*". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kredibilitas lembaga amil zakat dapat mendorong secara signifikan keputusan muzakki untuk membayar zakat. Ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan beberapa responden yang mengaku lebih senang dan aman menyalurkan zakat mereka di lembaga amil zakat karena bisa lebih dipercaya dan dapat memenuhi sasaran secara adil dan tepat guna.

III. PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor determinan kesadaran muzakki dalam mengeluarkan zakat di Kabupaten Pinrang. Bentuk pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang sebagai Lembaga Pengumpulan Zakat di bawah naungan pemerintah, yang menurut pengamatan peneliti, merupakan Lembaga Pengumpul Zakat yang lebih terprogram dengan mengusahakan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pendayagunaan Zakat yang adil, optimal dan efektif.

Faktor yang menjadi determinasi kesadaran muzakki dalam mengeluarkan

*Hj. Muliati dan St. Cheriah Rasyid:
Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki Membayar Zakat*

zakat di Kabupaten Pinrang ditemukan dari hasil wawancara kepada para muzakki adalah faktor religiusitas ibadah, faktor pengetahuan muzakki terhadap zakat, faktor harta Kekayaan atau Pendapatan, faktor peran pemerintah dan Ulama, serta faktor kredibilitas lembaga amil zakat.

Faktor religiusitas ibadah dan iman seseorang merupakan tingkat keyakinan yang dimiliki dalam melakukan sesuatu dengan berharap ridho dan berkah dari Allah Swt., demikian pula dengan pengetahuan tentang zakat yang dimiliki seseorang, jika terarah dengan baik akan lebih mendorong para muzakki untuk segera mengeluarkan zakat yang mereka miliki.

Catatan Akhir

¹Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Cet. XXVII; Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2004), h. 323.

²Kementerian Agama RI. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Jenderal Pemberdayaan Zakat, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, (Jakarta, 2013), h. 34.

³Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Dalam Negara Khilafah*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000), h. 149.

⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jilid III, Cet. X; Jakarta: Gema Insani 2011), h. 168.

⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jilid. III; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 165.

⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jilid. III; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 165.

⁷Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 288.

⁸Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Litera Antar Nusa Jakarta: (Bandung: Mizan, 2007), h. 235.

⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Cet. II; Bandung: Pt. Al-Ma'arif, 1990), h. 5.

¹⁰ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Dalam Negara Khalifah*, *op.cit.*, h. 147.

¹¹K.H.Q. Shaleh, H.A.A. Dahlan, H.M.D. Dahlan, *Asbabul Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Cet. XVIII. Bandung: CV. Diponorogo, 1985), h. 260.

¹²Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 6.

*Hj. Muliati dan St. Cheriah Rasyid:
Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki Membayar Zakat*

¹³ Sudirman (Kepala Desa Lero), *Wawancara*, di Kantor Desa Lero, tanggal 08 Agustus 2018.

¹⁴ Jafar, (Kepala Dusun Bila), *Wawancara*, di Bila, tanggal 09 Agustus 2018.

¹⁵ Rustan (Kepala Desa Mattiroada), *Wawancara*, di Kantor Desa tanggal 15 Agustus 2018.

¹⁶ Hj. Marintang, *Wawancara*, di empangge, tanggal 15 Agustus 2018.

¹⁷ Jamal, *Wawancara*, di Bila Desa Tepporang, tanggal 16 Agustus 2018.

¹⁸ Sudirman (Kepala Desa Lero), *Wawancara*, di Kantor Desa Lero, Tanggal 08 Agustus 2010.

¹⁹ H. Mustari, (Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang, 04 September 2018.

²⁰ H. Abd. Samad Samauna (Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang), *Wawancara*, di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang tanggal 05 September 2018.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran al-Karim.

Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 6.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid III, Cet. X; Jakarta: Gema Insani 2011.

Arief, Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat (Mengkomunikasikan Sikap Kesadaran dan Membangun Jaringan)*. Jakarta : Kencana, 2008.

Bukhari, Motivasi Berzakat Masyarakat Kabupaten Banggai. Makassar. Tesis tidak diterbitkan.

Dahlan, K.H.Q. Shaleh, H.A.A., H.M.D. Dahlan, *Asbabul Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Cet. XVIII. Bandung: CV. Diponorogo , 1985.

Didin, Hafiuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2007.

Dirga, Zoel, *Analisis Faktor-faktor Motivasi yang Berpengaruh terhadap Keputusan Muzakki Membayar zakat*. Makassar: Skripsi tidak diterbitkan, 2008.

Hamid, Mursi, *SDM yang produktif: Perspektif Al-Qur'an*, 2009.

Hasanuri, Pemberdayaan Zakat bagi Pengembangan Ekonomi Umat, Makassar, Tesis tidak diterbitkan, 2010.

Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an*

*Hj. Muliati dan St. Cheriah Rasyid:
Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki Membayar Zakat*

dan Terjemahnya, Cet. I; PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

- Mohd Ali, dkk., Kesadaran Membayar Zakat Pendapatan dikalangan Kaki Tangan Profesional Universitas Kebangsaan Malaysia. Diakses dari http://www.jurnal_zakat.org, diakses pada tanggal 3 Juni 2018.
- Muhammad Solehah, *Fungsi dan Tujuan Zakat bagi Kehidupan Sosial*, Cet. I; Jokjakarta: Anda Offset, 2012.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, Cet. II; Jakarta: Lentera. 2001.
- Panduan untuk Berzakat, Edisi Minggu 22 Maret 2015, <https://qultummedia.com>.
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Litera Antar Nusa Jakarta: Bandung: Mizan, 2007.
- Rosmawati, Rosi, Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif melalui Amil Zakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 – Nomor 1- tahun 2014.
- Ria, Casmira, *Negara dan Zakat Daerah*, diakses dari <http://www.zakat.org>, diakses pada tanggal 20 April 2009.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, (Cet. II; Bandung: Pt. Al-Ma'arif, 1990.
- Shihab, Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Cet. XXVII; Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2004.
- Simomora, Bilson, *Panduan Riset Perilaku Konsumen*. Jakarta : PT. Garamedia Pustaka Utama, 2002.
- Undang-Undang Zakat. *Undang-Undang republic Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Yamin, Hadad. Dinamika Pengelolaan Zakat dengan Kolaborasi antara Ulama, Umara dan Aghniya. diakses dari http://www.jurnal_zakat.org, diakses pada tanggal 3 Juni 2018.
- Zallum, Abdul Qadim, *Sistem Keuangan Dalam Negara Khilafah*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000.